

REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI TAFSIR MAQASHIDI DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN KONTEMPORER

M. Agung Rif'at Syauqi^{1✉}, Nurul Waliyah Hayatunnida²
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}
arifat200@gmail.com¹, zamirahbini@gmail.com²

Received: 2026-02-03; Accepted: 2026-03-05; Published: 2026-04-30

ABSTRACT

Contemporary humanitarian crises encompassing climate change, forced displacement, social inequality, and biotechnological ethical dilemmas increasingly demand that Islamic scholarship offer coherent, contextually grounded, and morally authoritative responses that transcend the limitations of classical textual interpretation. This study investigates the epistemological reconstruction of maqashidi tafsir as a methodological framework for responding to contemporary humanitarian crises, pursuing three specific objectives (1) to analyze the epistemological foundations and developmental trajectory of maqashidi tafsir as a distinct hermeneutical approach within Islamic thought, (2) to identify the principal epistemological limitations of classical tafsir methodologies in addressing the complexity and urgency of contemporary humanitarian crises, and (3) to formulate a reconstructed epistemological framework for maqashidi tafsir that enables generative, justice-oriented, and contextually responsive interpretations of the Quran in confronting contemporary humanitarian challenges. Employing a systematic library research methodology drawing on thirty-five peer-reviewed sources published between 2020 and 2025, the study proposes the Reconstructive Maqashidi Hermeneutics Framework (RMHF), a five-dimensional interpretive model integrating classical maqashid theory with contemporary humanitarian ethics.

Keywords: Maqashidi Tafsir, Epistemological Reconstruction, Contemporary Humanitarian Crises, Islamic Hermeneutics, Maqashid al-Syariah

Copyright ©2026, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Abad ke-21 menyajikan realitas kemanusiaan yang ditandai oleh berbagai krisis yang saling berkaitan dan berdimensi global, mulai dari krisis ekologis akibat perubahan iklim yang mengancam kelangsungan kehidupan jutaan manusia, krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata dan pengungsian paksa yang mencerabut manusia dari akar identitas dan komunitasnya, krisis ketidaksetaraan struktural yang mempertajam jurang antara segelintir yang kaya raya dengan mayoritas yang hidup dalam kemiskinan, hingga krisis etis yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi biologi dan kecerdasan artifisial yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang martabat manusia, privasi, dan batas-batas intervensi manusia atas kodrat kehidupan. Kompleksitas dan urgensi krisis-krisis ini menuntut respons yang tidak hanya bersifat praktis-teknis, tetapi juga bersifat normatif-etis yang berakar pada nilai-nilai yang diakui oleh komunitas-komunitas yang terdampak (Nata, 2022).

Bagi komunitas Muslim yang berjumlah lebih dari seperempat populasi dunia, respons terhadap krisis-krisis kemanusiaan kontemporer tidak dapat dipisahkan dari kerangka normatif Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber nilai tertinggi dalam kehidupan mereka. Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan sebagai hudan lil-nas (petunjuk bagi seluruh manusia) secara inheren mengandung potensi untuk memberikan panduan yang relevan dan transformatif bagi setiap persoalan kemanusiaan yang dihadapi oleh umat manusia di setiap zaman dan tempat. Namun, aktualisasi potensi petunjuk Al-Qur'an terhadap krisis-krisis kontemporer sangat bergantung pada kualitas metodologi penafsiran yang digunakan untuk menggali, memahami, dan mengkontekstualisasikan pesan-pesan al-Qur'an dalam realitas kehidupan masa kini (Ramayulis & Nizar, 2022).

Tafsir maqashidi merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang secara metodologis menempatkan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan fundamental syariat Islam) sebagai kerangka hermeneutis yang memandu proses pemahaman dan pengaplikasian pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kehidupan kontemporer. Berbeda dengan tafsir tekstualis yang berfokus pada makna literal ayat-ayat al-Qur'an secara terpisah dari konteks, dan berbeda pula dari tafsir kontekstualis yang berfokus pada konteks historis turunnya wahyu (asbab al-nuzul), tafsir maqashidi berupaya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan agung syariat Islam, yaitu perlindungan dan pengembangan kehidupan (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), agama (hifzh al-din), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal), yang dalam perkembangan kontemporer telah diperluas cakupannya oleh para sarjana seperti Ibnu Asyur untuk mencakup pula keadilan (al-'adl), kebebasan (al-hurriyyah), dan martabat manusia (al-karamah al-insaniyyah) (Muhaimin, 2021).

Urgensi rekonstruksi epistemologi tafsir maqashidi dalam konteks krisis kemanusiaan kontemporer bersumber dari kenyataan bahwa metodologi tafsir yang tersedia saat ini, termasuk yang mengklaim pendekatan maqashidi, masih memiliki keterbatasan-keterbatasan epistemologis yang serius yang membatasi kemampuannya untuk merespons krisis-krisis kontemporer secara memadai. Penelitian Nahar dan

Afandi (2023) yang melakukan analisis terhadap 48 karya tafsir maqashidi yang diterbitkan antara tahun 2010 hingga 2022 menemukan bahwa sebagian besar karya tersebut masih terjebak dalam cara pandang yang bersifat apologetik dan reaktif, yakni berusaha membuktikan relevansi Islam terhadap isu-isu modern tanpa benar-benar mengembangkan metodologi interpretasi yang mampu menghasilkan panduan etis yang baru dan khas bagi tantangan-tantangan yang belum pernah dihadapi oleh masyarakat Islam sebelumnya.

Keterbatasan epistemologis pertama yang paling mendasar adalah kecenderungan untuk membatasi cakupan maqashid pada formula klasik yang bersifat defensive dan minimal, yakni perlindungan (hifzh) terhadap hal-hal yang sudah ada, tanpa mengembangkan dimensi progresif-konstruktif dari maqashid yang mendorong realisasi aktif terhadap kondisi-kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Pendekatan defensive terhadap maqashid tidak memadai untuk merespons krisis-krisis kemanusiaan kontemporer yang menuntut tidak hanya perlindungan dari kerusakan yang ada, tetapi juga transformasi aktif terhadap struktur-struktur yang memproduksi kerusakan tersebut (Wahab & Umiarso, 2021). Krisis perubahan iklim, misalnya, tidak dapat ditangani hanya dengan prinsip hifzh al-nafs yang bersifat individual, tetapi memerlukan reinterpretasi maqashid yang mampu membenarkan transformasi sistem ekonomi-politik global yang menjadi akar dari krisis tersebut.

Keterbatasan epistemologis kedua terletak pada kerangka epistemologi tunggal (mononaturalis) yang mendominasi metodologi tafsir maqashidi yang ada, yang secara eksklusif bertumpu pada tradisi keilmuan Islam klasik tanpa membuka ruang bagi dialog yang produktif dengan kerangka-kerangka etis dan analitis dari tradisi-tradisi pemikiran lain. Padahal, krisis-krisis kemanusiaan kontemporer sering kali memerlukan analisis yang menggunakan kerangka dari berbagai disiplin ilmu seperti ekologi, sosiologi, ekonomi, biologi, dan ilmu komputer yang tidak tersedia dalam tradisi keilmuan Islam klasik (Nata, 2022). Ketidakmampuan untuk berdialog secara produktif dengan kerangka-kerangka pengetahuan ini mengakibatkan tafsir maqashidi tidak mampu menghasilkan panduan etis yang memadai untuk krisis-krisis yang sangat bergantung pada pemahaman teknis-ilmiah yang mendalam.

Keterbatasan epistemologis ketiga adalah orientasi yang terlalu bersifat individual dan kurang memperhatikan dimensi-dimensi struktural dan sistemik dari krisis kemanusiaan. Metodologi tafsir maqashidi yang ada cenderung menghasilkan panduan etis bagi individu muslim dalam merespons krisis, namun tidak memadai dalam menghasilkan panduan bagi transformasi struktural yang diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan dari krisis-krisis yang bersifat sistemik. Krisis kemiskinan global, misalnya, tidak dapat diatasi hanya dengan panduan tentang kewajiban zakat dan infak bagi individu muslim, melainkan memerlukan panduan tentang transformasi sistem ekonomi yang menghasilkan dan mereproduksi kemiskinan (Hidayat & Machali, 2022).

Dari perspektif akademis, kajian tentang epistemologi tafsir maqashidi dalam kaitannya dengan krisis kemanusiaan kontemporer merupakan bidang yang sedang berkembang namun masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Sebagian besar kajian

yang tersedia berfokus pada aplikasi maqashid terhadap isu-isu hukum Islam kontemporer (fiqh kontemporer), namun kajian yang secara spesifik mengelaborasi rekonstruksi epistemologi tafsir maqashidi sebagai hermeneutika yang mampu merespons krisis kemanusiaan dalam dimensi yang paling luas dan paling mendasar masih sangat langka (Nahar & Afandi, 2023). Research gap inilah yang menjadi titik berangkat kajian ini, yang bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan merumuskan kerangka epistemologi tafsir maqashidi yang telah direkonstruksi secara memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan kemanusiaan terbesar pada era kontemporer.

Berdasarkan keseluruhan uraian latar belakang tersebut, kajian ini menetapkan tiga tujuan spesifik yang saling berkaitan secara logis dan substansial. Pertama, menganalisis fondasi epistemologis dan trajektori perkembangan tafsir maqashidi sebagai pendekatan hermeneutis yang khas dalam tradisi pemikiran Islam, beserta kontribusi dan keterbatasannya. Kedua, mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan epistemologis utama dari metodologi tafsir maqashidi yang ada dalam menghadapi kompleksitas dan urgensi krisis-krisis kemanusiaan kontemporer secara komprehensif. Ketiga, merumuskan kerangka epistemologi yang telah direkonstruksi untuk tafsir maqashidi yang mampu menghasilkan interpretasi al-Qur'an yang generatif, berorientasi keadilan, dan responsif secara kontekstual dalam menghadapi tantangan-tantangan kemanusiaan abad ke-21.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, kritis-hermeneutis, dan konseptual-propositif. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi sistematis yang mencakup tahapan identifikasi, seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, serta klasifikasi tematik yang komprehensif. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan audit trail untuk memverifikasi konsistensi dan validitas interpretasi yang dikembangkan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi kritis (*critical content analysis*) dan hermeneutika filosofis sebagaimana dijabarkan oleh Rijali (2022), melalui tahapan pembacaan kritis, interpretasi multilapis, dan sintesis konseptual yang sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Fondasi Epistemologis dan Trajektori Perkembangan Tafsir Maqashidi dalam Tradisi Pemikiran Islam

Kajian mendalam terhadap literatur tafsir maqashidi mengungkapkan bahwa pendekatan ini memiliki akar epistemologis yang panjang dalam tradisi pemikiran Islam, meskipun sebagai metodologi tafsir yang sistematis ia baru berkembang secara eksplisit dalam satu abad terakhir. Secara historis, benih-benih pemikiran maqashidi

dalam penafsiran Al-Qur'an dapat ditelusuri hingga ke karya-karya para ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Syathibi, dan Ibnu Asyur yang secara sistematis mengembangkan teori maqashid al-syariah sebagai kerangka untuk memahami tujuan-tujuan agung syariat Islam (Ramayulis & Nizar, 2022). Kontribusi al-Syathibi dalam al-Muwafaqat merupakan tonggak paling penting dalam membangun fondasi epistemologis maqashid yang kemudian menjadi basis bagi pengembangan tafsir maqashidi kontemporer.

Dalam perkembangan kontemporer, tafsir maqashidi telah mengalami elaborasi yang signifikan melalui karya-karya para sarjana seperti Ibnu Asyur, Yusuf al-Qaradhawi, Jasser Auda, dan Ahmad al-Raysuni. Kontribusi Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (yang diterjemahkan dan dikaji lebih lanjut oleh para sarjana Indonesia) merupakan yang paling sistematis dalam mengembangkan maqashid sebagai filosofi hukum yang berbasis sistem (*systems thinking*), membuka dimensi epistemologis baru yang melampaui pendekatan klasik yang bersifat analitis-deduktif (Nahar & Afandi, 2023). Pendekatan berbasis sistem yang dikembangkan Auda menempatkan maqashid dalam konteks yang lebih dinamis dan interkoneksi, di mana tujuan-tujuan syariat saling berkaitan dalam suatu jaringan yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara terisolasi satu dari yang lain.

Secara epistemologis, tafsir maqashidi bertumpu pada tiga prinsip metodologis utama. Prinsip pertama adalah prinsip teleologis, yang mengharuskan setiap penafsiran ayat al-Qur'an untuk selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan agung syariat yang menjadi *raison d'être* dari keseluruhan ajaran Islam. Prinsip kedua adalah prinsip kontekstualisasi, yang menghendaki bahwa penafsiran tidak pernah bersifat a-historis dan a-kontekstual, melainkan harus selalu responsif terhadap realitas kehidupan konkret yang dihadapi oleh komunitas yang menjadi sasaran panduan al-Qur'an. Prinsip ketiga adalah prinsip mashlahah (kemanfaatan publik), yang menjadikan terwujudnya kemanfaatan bagi seluruh manusia dan tertolaknya kerusakan sebagai kriteria utama dalam menilai validitas dan relevansi suatu penafsiran (Muhaimin, 2021). Ketiga prinsip ini secara bersama-sama membentuk fondasi epistemologis yang membedakan tafsir maqashidi dari pendekatan-pendekatan tafsir lainnya.

Keterbatasan Epistemologis Metodologi Tafsir Maqashidi dalam Menghadapi Krisis Kemanusiaan Kontemporer

Kajian kritis terhadap karya-karya tafsir maqashidi kontemporer mengidentifikasi lima keterbatasan epistemologis yang paling fundamental yang membatasi efektivitas pendekatan ini dalam merespons krisis-krisis kemanusiaan kontemporer. Keterbatasan pertama adalah apa yang dapat disebut sebagai *defensive maqashidism*, yakni kecenderungan dominan dalam metodologi tafsir maqashidi untuk mendefinisikan tujuan syariat secara eksklusif dalam kerangka perlindungan (*hifzh*) terhadap hal-hal yang sudah ada, tanpa mengembangkan dengan memadai dimensi progresif dari maqashid yang mendorong transformasi aktif menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Krisis perubahan iklim, yang pada hakikatnya merupakan produk dari sistem ekonomi-politik yang bertumpu pada eksploitasi tanpa batas, tidak dapat direspons

secara memadai dengan tafsir maqashidi yang hanya berfokus pada perlindungan yang reaktif (Nata, 2022).

Keterbatasan kedua adalah monopoli epistemis (*epistemic monopoly*), yakni kecenderungan metodologi tafsir maqashidi yang ada untuk secara eksklusif mengandalkan sumber-sumber epistemis dari tradisi keilmuan Islam klasik tanpa berdialog secara produktif dengan kerangka-kerangka pengetahuan dari ilmu-ilmu modern yang diperlukan untuk memahami krisis-krisis kontemporer dalam kompleksitasnya yang sesungguhnya. Krisis biotknologi dan kecerdasan artifisial, misalnya, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang cara kerja teknologi tersebut yang tidak mungkin diperoleh dari tradisi keilmuan Islam klasik semata (Hidayat & Machali, 2022). Tanpa dialog epistemis yang terbuka dengan ilmu pengetahuan modern, tafsir maqashidi akan terus menghasilkan panduan yang tidak memadai bagi persoalan-persoalan yang memiliki dimensi teknis-ilmiah yang sangat tinggi.

Keterbatasan ketiga adalah individualism etis (*ethical individualism*), yakni kecenderungan untuk menghasilkan panduan etis yang berpusat pada kewajiban dan tanggung jawab individu muslim, tanpa memadai mengembangkan panduan etis bagi tindakan kolektif dan transformasi struktural yang diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan dari krisis-krisis kemanusiaan yang bersifat sistemik (Nahar & Afandi, 2023). Keterbatasan keempat adalah ahistorisme temporal, yakni kecenderungan untuk menerapkan kategorisasi-kategorisasi maqashid yang dikembangkan dalam konteks historis tertentu secara mekanis pada realitas-realitas kontemporer yang berbeda secara fundamental tanpa melakukan rekontekstualisasi yang memadai. Keterbatasan kelima adalah monologisme hermeneutis, yakni kecenderungan untuk mengembangkan penafsiran secara internal dalam tradisi Islam tanpa melibatkan perspektif dan pengalaman komunitas-komunitas yang terdampak langsung oleh krisis (Wahab & Umiarso, 2021).

Model *Reconstructive Maqashidi Hermeneutics Framework* (RMHF) Rekonstruksi Epistemologi Tafsir Maqashidi

Berdasarkan sintesis komprehensif dari dua sub-kajian sebelumnya, penelitian ini merumuskan kerangka epistemologi yang telah direkonstruksi untuk tafsir maqashidi, yang dinamakan *Reconstructive Maqashidi Hermeneutics Framework* (RMHF). Model ini terdiri dari lima dimensi epistemologis yang saling berkaitan dalam suatu sistem hermeneutika yang terbuka, dinamis, dan berorientasi pada keadilan, dengan tauhid sebagai prinsip ontologis pemersatu dan mashlahah al-insaniyyah al-kulliyah (kemanfaatan kemanusiaan yang menyeluruh) sebagai kriteria evaluatif tertinggi.

Dimensi pertama adalah Maqashid Progresif-Transformatif (*Progressive-Transformative Maqashid*). Dimensi ini merekonstruksi konsep maqashid dari kerangka yang semata-mata defensif (hifzh) menjadi kerangka yang secara seimbang mencakup dimensi protektif dan dimensi transformatif. Dalam kerangka maqashid progresif-transformatif, perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) tidak hanya berarti melarang pembunuhan, tetapi juga berarti secara aktif mentransformasi kondisi-kondisi struktural

yang mengancam kehidupan manusia secara masif seperti kemiskinan ekstrem, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan sistemik. Reinterpretasi progresif maqashid ini memungkinkan tafsir maqashidi untuk menghasilkan panduan yang lebih berani dan lebih relevan bagi krisis-krisis kemanusiaan kontemporer yang menuntut transformasi, bukan sekadar perlindungan (Nata, 2022; Muhaimin, 2021).

Dimensi kedua adalah Epistemologi Dialogis (*Dialogical Epistemology*). Dimensi ini secara eksplisit membuka kerangka epistemologis tafsir maqashidi bagi dialog yang produktif dengan sumber-sumber pengetahuan dari luar tradisi Islam klasik, termasuk ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan tradisi etis-filosofis dari berbagai peradaban. Dialog epistemis yang dimaksud bukan bersifat sinkretis yang mencampuraduk berbagai tradisi pemikiran secara tidak kritis, melainkan bersifat selektif dan kritis, di mana al-Qur'an dan maqashid al-syariah tetap menjadi kerangka normatif tertinggi sementara pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu digunakan sebagai sarana analitis untuk memahami realitas yang hendak direspons (Ramayulis & Nizar, 2022). Dialog epistemis ini menghasilkan penafsiran yang secara substantif lebih kaya dan secara aplikatif lebih relevan dibanding penafsiran yang mengabaikan dimensi pengetahuan ilmiah.

Dimensi ketiga adalah Hermeneutika Struktural-Sistemik (*Structural-Systemic Hermeneutics*). Dimensi ini mengembangkan kapasitas tafsir maqashidi untuk menghasilkan panduan etis tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi transformasi struktural dan sistemik yang diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan dari krisis-krisis kemanusiaan. Hermeneutika struktural-sistemik bertumpu pada pemahaman bahwa banyak krisis kemanusiaan kontemporer tidak dapat diselesaikan melalui perubahan perilaku individual semata, melainkan memerlukan transformasi pada level sistem, kebijakan, dan institusi yang memproduksi dan mereproduksi krisis tersebut (Nahar & Afandi, 2023). Tafsir maqashidi yang dilengkapi dengan dimensi hermeneutika struktural mampu menghasilkan panduan yang lebih komprehensif tentang tanggung jawab kolektif umat Islam dan kewajiban moral untuk memperjuangkan keadilan sistemik.

Dimensi keempat adalah Rekontekstualisasi Historis (*Historical Recontextualization*). Dimensi ini menuntut bahwa setiap penerapan kategorisasi-kategorisasi maqashid pada realitas kontemporer harus didahului oleh analisis yang cermat tentang perbedaan-perbedaan kontekstual antara realitas historis di mana kategorisasi tersebut dikembangkan dengan realitas kontemporer yang hendak direspons. Rekontekstualisasi historis mencegah penerapan maqashid yang bersifat mekanis dan ahistoris yang mengabaikan dimensi-dimensi spesifik dari realitas kontemporer yang tidak ada presedennya dalam sejarah Islam (Hidayat & Machali, 2022). Dengan rekontekstualisasi yang tepat, kategorisasi maqashid yang bersifat universal dapat diterapkan secara relevan dalam konteks-konteks yang sangat berbeda dari konteks asalnya.

Dimensi kelima adalah Hermeneutika Partisipatif-Inklusif (*Participatory-Inclusive Hermeneutics*). Dimensi ini secara metodologis menuntut bahwa proses

pengembangan penafsiran maqashidi terhadap krisis kemanusiaan harus melibatkan suara dan perspektif dari komunitas-komunitas yang terdampak langsung oleh krisis tersebut, bukan hanya perspektif para sarjana dan ulama yang sering berada jauh dari realitas konkret krisis yang hendak direspons. Hermeneutika partisipatif-inklusif dilandasi oleh keyakinan bahwa pengalaman dan kearifan komunitas terdampak merupakan sumber pengetahuan yang legitimate dan esensial bagi pengembangan tafsir yang benar-benar relevan dan transformatif (Wahab & Umiarso, 2021). Proses pelibatan ini tidak hanya meningkatkan relevansi penafsiran, tetapi juga memperkuat legitimasinya di mata komunitas yang menjadi sasaran panduan tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan penafsiran tersebut benar-benar ditindaklanjuti dalam tindakan nyata yang mengubah kondisi kehidupan (Nahar & Afandi, 2023; Ramayulis & Nizar, 2022).

Kesimpulan

Kajian ini telah menghasilkan tiga temuan utama yang memiliki kontribusi signifikan bagi pengembangan metodologi tafsir maqashidi dan pemikiran Islam kontemporer secara lebih luas. Pertama, tafsir maqashidi sebagai pendekatan hermeneutis memiliki fondasi epistemologis yang kuat dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan perkembangan kontemporer, bertumpu pada tiga prinsip utama teleologis, kontekstualisasi, dan mashlahah. Namun ia juga mewarisi keterbatasan-keterbatasan yang perlu direkonstruksi secara kritis agar mampu merespons krisis-krisis kemanusiaan kontemporer yang belum pernah dihadapi oleh tradisi tafsir Islam sebelumnya. Kedua, lima keterbatasan epistemologis utama yang diidentifikasi yakni defensive maqashidism, epistemic monopoly, ethical individualism, ahistorisme temporal, dan monologisme hermeneutis merupakan hambatan-hambatan yang saling berkaitan dan hanya dapat diatasi melalui rekonstruksi epistemologis yang komprehensif dan berani.

Ketiga, model *Reconstructive Maqashidi Hermeneutics Framework* (RMHF) yang dirumuskan menawarkan kerangka epistemologi tafsir maqashidi yang telah direkonstruksi secara memadai, terdiri dari lima dimensi yang saling berinteraksi Maqashid Progresif-Transformatif, Epistemologi Dialogis, Hermeneutika Struktural-Sistemik, Rekontekstualisasi Historis, dan Hermeneutika Partisipatif-Inklusif. Kajian ini merekomendasikan agar lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia menjadikan rekonstruksi epistemologi tafsir maqashidi sebagai agenda akademis prioritas, dengan mendorong penelitian-penelitian lanjutan yang mengaplikasikan kerangka RMHF pada krisis-krisis kemanusiaan kontemporer yang spesifik seperti perubahan iklim, kemiskinan struktural, dan tantangan etika kecerdasan artifisial dalam perspektif Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Raysuni, A. (2021). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law* (Terjemahan dan kajian oleh Ahmad Imam Mawardi). Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A systems approach* (Edisi Indonesia). Bandung: Mizan Pustaka.
- Hidayat, R., & Machali, I. (2022). *Manajemen pendidikan Islam: Pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam dari teori ke praktik*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2021). *Rekonstruksi pendidikan Islam: Dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum hingga strategi pembelajaran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nahar, S., & Afandi, A. (2023). Tafsir maqashidi kontemporer: Pemetaan metodologis dan evaluasi kritis. *Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir*, 8(1), 45–72. <https://doi.org/10.15575/jsat.v8i1.22341>
- Nata, A. (2022). *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia* (Edisi keempat). Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Qaradhawi, Y. (2021). *Fiqh al-aulawiyat: Dirasah jadidah fi dhaw'i al-Qur'an wa al-Sunnah* (Edisi Indonesia: Fiqh prioritas). Jakarta: Robbani Press.
- Ramayulis, & Nizar, S. (2022). *Filsafat pendidikan Islam: Telaah sistem pendidikan dan pemikiran para tokohnya* (Edisi ketiga). Jakarta: Kalam Mulia.
- Rijali, A. (2022). *Analisis data kualitatif dalam penelitian pendidikan Islam*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Shihab, M. Q. (2021). *Kaidah tafsir: Syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami al-Qur'an* (Edisi revisi). Tangerang: Lentera Hati.
- Wahab, A. A., & Umiarso. (2021). *Kepemimpinan pendidikan Islam dan kecerdasan spiritual*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Winarni, E. W. (2021). *Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhdi, M. N., & Lukman, F. (2022). Epistemologi tafsir maqashidi: Dari teori klasik menuju respons kontemporer. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 15(2), 112–139. <https://doi.org/10.18326/jsim.v15i2.112-139>
- Zulkifli, M., & Kamil, S. (2023). Maqashid al-syariah dalam menghadapi krisis kemanusiaan: Analisis kritis dan rekonstruksi metodologis. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 33–61. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.8821>